



P U T U S A N

Nomor 1557 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ADE FERIWAN, S.E. bin SYAFRI SYARIF**;
Tempat lahir : Bandar Lampung;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 20 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan S. Parman Nomor 14 Tanah Patah,
Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan
Papua Permai;

Terdakwa bearada dalam tahanan:

1. Penyidik dilakukan Penahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015;
2. Penuntut Umum dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri dilakukan penahanan Kota sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juli 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan saat ini tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Ade Feriwan, S.E. bin Syafri Syarif sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Akta Notaris Deni Yohannes, S.H., MKn. Nomor 59 Tanggal 13 April 2011 selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan Lenusdin, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie sebagai Kepala Bidang bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur kemudian ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, Ir. Burlian, SA, selaku Konsultan Pengawas, Lindartawan, S.T., Endang Adrian, Yustin Hartono, Guntur Akhiri dan Sarmadi, masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan kedua (FHO) Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Sebagai yang melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur

Hal. 2 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03.1.03. 01.15.03.5.2 Tanggal 29 September 2011 tersedia Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp19.277.745.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur;

Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Kontruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu :

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Faizal Rozi | : Ketua; |
| 2. Hifthario Syahputra | : Sekretaris; |
| 3. Dedy Chandra | : Anggota; |
| 4. Yustin Hartono | : Anggota; |
| 5. Pandarianto | : Anggota; |

Bahwa selanjutnya, Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk saksi Lenusdin, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur, dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan, S.T. serta Tim Survei lapangan yakni Sdr. Talsuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan antara lain :

1. Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate)/Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp11.500.000.000,00;
2. Gambar Rencana;

Bahwa pada Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada item pekerjaan Timbunan Biasa karena menggunakan alat Dump Truck dan Excavator, padahal alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggali (Excavator) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) artinya perhitungan harga terhadap Dump Truck dan Excavator pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada;

Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK;

Bahwa Muhammad Edian, S.T. bin Syahrhan Alie menetapkan HPS yang tidak berdasarkan keahlian sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:

- Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Selanjutnya untuk menentukan atau mendapatkan Penyedia barang (pelaksana pekerjaan/Kontraktor) Panitia Pengadaan melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 7 September 2011 s/d 3 Oktober 2011;

Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 tanggal 7 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta;

Bahwa berdasarkan Absensi Pemasukan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu:

1. PT. Sinar Intan papua Permai;
2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat;
3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan;
4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara;

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu;

Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan papua Permai sebagai pemenang pelalangan dan selanjutnya dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie dalam kedudukannya sebagai Kepala Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur selaku PPK/KPA (Pihak I) dengan Terdakwa sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Nomor Uraian pekerjaan Jumlah/Rp

I. Divisi I:

1. Mobilisasi Rp102.735.748,00;

II. Divisi 2 Drainase:

1. Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air Rp119.457.468,00;

III. Divisi III Pekerjaan Tanah;

1. Galian Biasa Rp6.965.369.940,57;

2. Timbunan biasa Rp2.290.468.088,32;

3. Pembersihan dan pengupasan lahan Rp745.554.481,49;

IV. Divisi 7 Struktur;

1. Beton mutu sedang dengan $F_c=20$ Mpa (K-250) Rp126.000.250,86;

2. Baja tulangan BJ 24 polos Rp86.752.258,34;

Jumlah Harga Pekerjaan Rp10.436.938.235,58;

PPN 10% Rp1.043.693.823,56;

Total Rp11.480.632.059,14;

Dibulatkan Rp11.380.630.000,00;

Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menanda tangani:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011;
2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penentuan Titik 0 (Nol);

Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan, Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer/SE Sdr. Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp148.522.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di tandatangani) dan pada saat itu Lenusdin, ST selaku PPTK, Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana serta Ir. Burlian, SA selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, diketahui ternyata Gambar rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie dengan Surat Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarkan kepada:

1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan;
2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan;
3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana;
4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;
Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari Terdakwa, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie selaku PPK dan PPTK tanpa dibuat Addendum / amandemen Kontrak terlebih dahulu, sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan:

-) Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak";
-) Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010, bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, pada huruf e tentang Pemeriksaan bersama yang menyatakan:
 - 1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;
 - 2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;
 - 3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak;

Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas tidak objektif menilai progress pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (*Monthly Certificate*) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan.yaitu sebagai berikut:

- 1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



- > Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suvervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh M. Edian, S.T. selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
- 2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324 %;
 - > Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan November 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324 %;
- 3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
 - Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Bahwa berdasarkan:

1. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;
2. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Selanjutnya Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan;

Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun kenyataannya Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011, tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah;

Bahwa selanjutnya Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie sebagai Kepala Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu:

- Endang Adrian, S.T.;
- Lindartawan, S.T.;
- Yustin Hartono;
- Guntur Akhiri, S.T.;
- Sarmadi;

Untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai;

Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai, tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu:

-) Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh Endang Adrian, S.T., sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;
-) Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang di lapangan, hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan;
-) Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Sdr. Endang Adrian, ST dan Sdr. Lindartawan, ST, dan pada saat pemeriksaan ke lapangan, Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan;

Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Tim

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHO/FHO, Sdr. Lenusdin, S.T. selaku PPTK, dan Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas serta Terdakwa Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 kepada Muhammad Edian, S.T. bin Syahrhan Alie selaku PPK yang menyatakan "Bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/FHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%;

Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Lindartawan, S.T., dan Endang Adrian serta Yustin Hartono, ST dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan:

- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat 4 menyatakan "Bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.024.765.655.00 (Nilai bruto Rp2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp208.738.727,99 dan PPh Rp62.621.618,00;
2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312/LS/SP2D/

Hal. 10 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



BUD/2011 tanggal 2 November 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp276.122.198,00 dan PPh Rp82.836.659,00;

3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp506.648.030,00 dan PPh Rp151.994.409,00;
4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5% kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp506.191.030,00 (Nilai bruto Rp574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp52.184.682,00 dan PPh Rp15.655.405,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Jenis Pekerjaan Galian Biasa :

- Volume Kontrak : 205,775,65 M3;
- Volume dilapangan / Terpasang : 200.228,22 M3;
- Volume kurang : 5.487.43 M3;

Dengan perincian kekurangan volume/tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada:

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+690	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3
Volume kurang :			5.487.43 M3

2. Galian Biasa merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana, dan berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan Excavator dan Dump Truck;

> Timbunan biasa, merupakan pekerjaan mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan, dengan menggunakan alat Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank Truck;

Bahwa pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya Excavator melakukan Galian yang langsung dinaikan ke Dump Truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir Water Tank Truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan Excavator dan Dump Truck pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menguntungkan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana sehingga Merugikan Keuangan Negara;

Berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana, Ir. Burlian. SA alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) bersama-sama dengan Lenusdin, ST selaku PPTK, serta Muhammad Edian, S.T. bin Syahrhan Alie selaku PPK sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dsan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan: Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan M. Edian, S.T. selaku PPK, bersama-sama dengan Lenusdin, S.T. selaku PPTK, Terdakwa Ade Feriwan, dan Ir. Burlian, SA. selaku Konsultan Pengawas, serta Endang Adrian, S.T., Lindartawan, S.T., Yustin Hartono, S.T. Guntur Akhiri, ST, Sarmadi, masing-masing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya Terdakwa Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp2.191.488.465,53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Ade Feriwan, S.E. bin Syafri Syarif sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Akta Notaris Deni Yohannes, S.H., MKn. Nomor 59 Tanggal 13 April 2011 selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan Lenusdin, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Kepala Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, Muhammad Edian, S.T. bin Syahrhan Alie sebagai Kepala Bidang bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur kemudian ditetapkan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2011 tanggal 2 Agustus 2011, Ir. Burlian, SA, selaku Konsultan Pengawas, Lindartawan, S.T., Endang Adrian, Yustin Hartono, Guntur Akhiri dan Sarmadi, masing-masing selaku Tim Pemeriksa Penyerahan Pertama (PHO) dan Penyerahan kedua (FHO) Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011, (mereka dalam kedudukan/Jabatannya tersebut dilakukan Penuntutan dengan berkas perkara terpisah), Pada tanggal 5 Oktober Tahun 2011 sampai dengan 23 Desember 2011 atau sekitar waktu tersebut dalam Tahun 2011, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai yang melakukan, atau turut serta

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 1.03.1.03.01.15.03.5.2 Tanggal 29 September 2011 tersedia Anggaran untuk Pembangunan jalan sejumlah Rp19.277.745.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan di dalam Anggaran tersebut terdapat anggaran senilai Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur tersebut;

Bahwa Terdakwa Ade Feriwan, S.E. bin Syafri Syarif sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai berdasarkan Akta Notaris Deni Yohannes, SH, MKn. Nomor 59 Tanggal 13 April 2011 selaku Kontraktor Pelaksana, dan Surat Kuasa dari Direktur Utama Nomor 011/PT.SIPP/VI/2011, tanggal 5 Juli 2011 untuk melakukan segala proses pengadaan barang / jasa pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur TA 2011 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur;

Bahwa untuk melaksanakan Pekerjaan dimaksud, Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun 2011 Tanggal 1 Agustus 2011 menetapkan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembukaan dan Peningkatan jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 yaitu:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Faizal Rozi | : Ketua; |
| 2. Hifthario Syahputra | : Sekretaris; |
| 3. Dedy Chandra | : Anggota; |
| 4. Yustin Hartono | : Anggota; |
| 5. Pandarianto | : Anggota; |

Bahwa selanjutnya, Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2011 Tanggal 20 September 2011 telah pula menunjuk saksi Lenusdin, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

Hal. 15 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perencanaan Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur dimaksud dilaksanakan secara Swakelola dengan dana senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan PPTK Perencanaan yaitu Sdr. Supriyadi, ST. ditambah personil dari luar Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur,, dan sebagai Koordinator Perencanaan yakni Sdr. Ende Hestiaswan, S.T. serta Tim Survei lapangan yakni Sdr. Talsuwir dan Sdr. Ikhsan Rahmadi, dengan hasil perencanaan antara lain:

1. Perkiraan perhitungan biaya (Engineer Estimate) / Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp11.500.000.000,00;

2. Gambar Rencana;

Bahwa pada Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut telah terjadi penggelembungan harga satuan pada item pekerjaan Timbunan Biasa karena menggunakan alat Dump Truck dan Excavator, padahal alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) sudah diperhitungkan dan dibayar pada pekerjaan Galian Biasa yang memang harus menggunakan alat untuk mengangkut (Dump Truck) dan untuk menggali (Excavator) artinya perhitungan harga terhadap Dump Truck dan Excavator pada pekerjaan Timbunan Biasa tidak ada;

Bahwa Perkiraan perhitungan biaya (*Engineer Estimate*) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Tim Perencanaan tersebut, kemudian ditetapkan menjadi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh Terdakwa selaku PPK;

Bahwa Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie menetapkan HPS sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:
 - Huruf f "Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Huruf g "Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

Bahwa berdasarkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan dan di tanda tangani oleh Terdakwa selaku PPK dengan Surat Keputusan Nomor 07 tahun 2011, maka Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Tahun Anggaran 2011 di Kabupaten Kaur memerlukan dana senilai Rp11.500.000.000,00 (sebelas miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa untuk menentukan penyedia barang (Pelaksana Pekerjaan/ Kontraktor) panitia melaksanakan pelelangan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi. Selanjutnya dilaksanakanlah pelelangan yang dimulai dari tanggal 7 September 2011 sampai dengan 3 Oktober 2011;

Bahwa Pengumuman lelang dilakukan berdasarkan Surat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Nomor 04/PAN-FISIK/DPU.KAUR/2011 tanggal 7 September 2011, kemudian berdasarkan Absensi pendaftaran dan pengambilan Dokumen lelang maka jumlah rekanan yang mendaftar dan mengambil dokumen lelang sebanyak 6 (enam) peserta, selanjutnya pada tanggal 12 September 2011 dilakukan penjelasan pekerjaan (*aanwijzing*) dan jumlah peserta yang hadir sebanyak 4 (empat) peserta;

Bahwa berdasarkan Absensi Pemasekan Penawaran tanggal 16 September 2011, jumlah peserta yang memasukkan penawaran sebanyak 5 (lima) peserta/perusahaan yaitu:

1. PT. Sinar Intan papua Permai;
2. PT. Telaga Megabuana, Jakarta Pusat;
3. PT. Yala Persada Angkasa, Jakarta Selatan;
4. PT. Pilar Persada, Jakarta Utara;
5. PT. Roda Bersaudara, Bengkulu;

Bahwa dari hasil pelelangan ditetapkan PT. Sinar Intan papua Permai sebagai pemenang pelelangan dan selanjutnya dilakukan penanda tangan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie dalam kedudukannya sebagai PPK (Pihak I) dengan Terdakwa sebagai Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai selaku Kontraktor Pelaksana (Pihak II) dengan nilai kontrak Rp11.480.630.000 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 80 (delapan puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 5 Oktober 2011 sampai dengan 23 Desember 2011, dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut :

Nomor	Uraian pekerjaan	Jumlah/Rp
I.	Divisi I:	
1.	Mobilisasi	Rp102.735.748.00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV.	Divisi 2 Drainase:	
2.	Galian untuk selokan Drainase dan Saluran Air	Rp119.457.468,00;
V.	Divisi III Pekerjaan Tanah;	
3.	Galian Biasa	Rp6.965.369.940,57;
4.	Timbunan biasa	Rp2.290.468.088,32;
5.	Pembersihan dan pengupasan lahan	Rp745.554.481,49;
IV.	Divisi 7 Struktur;	
6.	Beton mutu sedang dengan $F_c=20$ Mpa (K-250)	Rp126.000.250,86;
7.	Baja tulangan BJ 24 polos	Rp86.752.258,34;
	Jumlah Harga Pekerjaan	Rp10.436.938.235,58;
	PPN 10%	Rp1.043.693.823,56;
	Total	Rp11.480.632.059,14;
	Dibulatkan	Rp11.380.630.000,00;

Bahwa selain Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak) Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011 yang ditanda tangani Terdakwa, Terdakwa juga membuat dan menanda tangani:

1. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 620/17/SPMK.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 5 Oktober 2011;
2. Surat Penyerahan Lapangan Nomor 620/17/SPL.PJ/BM.PU/KK/2011 Tanggal 04 Oktober 2011 sekaligus penetapan Titik 0 (Nol);

Bahwa selama pekerjaan berlangsung, Pelaksanaan Pengawasan dilakukan oleh CV. Indra Jaya Konsultan, Direktur Sdr. Ir. H. Ende Herstiawan dan Supervision Engineer/SE Sdr. Ir. Burlian, SA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor 620/KONT.KONSULT/BM.PU/KK/2011 tanggal 17 Oktober 2011 dengan waktu pelaksanaan selama 75 (tujuh puluh lima) hari kalender sejak tanggal 17 Oktober 2011 s/d 30 Desember 2011 dengan nilai kontrak Rp148.522.000 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Bahwa penyerahan lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dilakukan pada tanggal 4 Oktober 2011 (sehari sebelum Kontrak di tandatangani) dan pada saat itu Lenusdin, ST selaku PPTK, Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana serta Ir. Burlian, SA selaku Konsultan Pengawas melakukan serah terima lapangan dan penentuan titik 0 (Nol) dimaksud, diketahui ternyata Gambar

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan karena terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat sehingga Kontraktor mengajukan Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan dan disetujui oleh Muhammad Edian, S.T. bin Syahran Alie dengan Surat Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011;

Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan terjadi perubahan sebagian lokasi pekerjaan dari yang tercantum dalam kontrak, namun perubahan-perubahan dimaksud tidak dibuat addendum/amandemen kontrak sehingga jalan bertambah panjang 3.368 KM, perubahan-perubahan tersebut hanya berdasarkan kepada:

1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan;
2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan;
3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontrasktor Pelaksana;
4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;

Bahwa perubahan-perubahan karena adanya permohonan Relokasi dari Terdakwa, yang seharusnya ditolak dan tidak disetujui atau tidak diterima oleh Muhammad Edian, S.T. bin Syahran Alie selaku PPK dan PPTK tanpa dibuat Adendum / amandemen Kontrak terlebih dahulu, sehingga hal ini tersebut telah bertentangan dengan:

- J Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 menyatakan "Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak";
- J Lampiran III Peraturan Presiden R.I Nomor 54 Tahun 2010, bagian C angka 2 tentang Penandatanganan dan Pelaksanaan Kontrak, pada huruf e tentang Pemeriksaan bersama yang menyatakan:
 1. Apabila diperlukan pada tahap awal pelaksanaan kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia jasa melakukan pemeriksaan

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pekerjaan bersama dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran;

2. Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK;
3. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara, apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum kontrak;

Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas tidak objektif menilai progress pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbeda sama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (*Monthly Certificate*) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan yaitu sebagai berikut:

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
 - > Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh M. Edian, S.T. selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324 %;
 - > Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan November 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324 %;
3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
 - Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Bahwa berdasarkan:

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100%;
2. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Selanjutnya Terdakwa selaku Kontraktor pelaksana dengan Surat Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 meminta untuk dilakukan serah terima pekerjaan;

Bahwa pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan ini yang mengawasi secara rutin pelaksanaan pekerjaan sesuai keahliannya mulai dari awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan seharusnya objektif atau tidak memihak Kontraktor pelaksana dalam melakukan penilaian maupun penghitungan dalam rangka mengawasi pelaksanaan pekerjaan, namun kenyataannya Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas dalam pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011, tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100% padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah;

Bahwa selanjutnya Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie sebagai Kepala Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur juga selaku KPA berdasarkan Surat Keputusan KPA Nomor 4 April 2011 memerintahkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Tim PHO/FHO) yaitu:

- Endang Adrian, S.T.;
- Lindartawan, S.T.;
- Yustin Hartono;
- Guntur Akhiri, S.T.;
- Sarmadi;

Untuk melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai;

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tim PHO/FHO dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya melakukan Penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai, tidak dilakukan dengan baik dan benar yaitu:

- J Bahwa dalam Pemeriksaan Administrasi hanya dilakukan oleh Endang Adrian, S.T., sehingga Anggota Tim lainnya tidak mengetahui kelengkapan Administrasi serah terima pekerjaan dimaksud namun seluruh Tim menanda tangani Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi;
- J Tidak melakukan pengukuran dan penghitungan seluruh Volume item pekerjaan yang terpasang di lapangan, hanya melakukan pengukuran atau perhitungan terhadap panjang dan lebar jalan;
- J Bahwa yang melakukan pemeriksaan pekerjaan hingga STA 11-200 hanya dilakukan oleh Sdr. Endang Adrian, ST dan Sdr. Lindartawan, ST, dan pada saat pemeriksaan ke lapangan, Terdapat Pekerjaan Galian biasa belum selesai dikerjakan;

Bahwa meskipun Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air namun karena adanya kesepakatan Tim PHO/FHO, Sdr. Lenusdin, S.T. selaku PPTK, dan Ir. Burlian, SA. selaku Pihak Konsultan Pengawas serta Terdakwa Kontraktor Pelaksana ditambah dengan Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 kepada Muhammad Edian, S.T. bin Syahrhan Alie selaku PPK yang menyatakan "Bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, maka pekerjaan dinyatakan 100% oleh Tim PHO/FHO sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor 620.227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 Tanggal 22 Desember 2011 yang disepakati bahwa sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 Kontraktor Pelaksana telah menyelesaikan Pekerjaan 100%;

Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Lindartawan, S.T., dan Endang Adrian serta Yustin Hartono, ST dalam melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai sebagaimana diuraikan diatas telah bertentangan dengan:

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012, tentang Pengadaan barang/jasa pemerintah Pasal 95 ayat 4 menyatakan "Bahwa panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan menerima penyerahan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";

Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, pencairan uang telah dilakukan dengan beberapa tahapan:

1. Pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 17 Oktober 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.024.765.655,00 (Nilai bruto Rp2.296.126.000,00 dikurangi PPN % Rp208.738.727,99 dan PPh Rp62.621.618,00;
2. Pembayaran termin sebesar 35.275 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 01 November 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 02 November 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp2.678.385.317,00 (Nilai bruto Rp3.037.344.174,00 dikurangi PPN % Rp276.122.198,00 dan PPh Rp82.836.659,00;
3. Pembayaran termin sebesar 95 % kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp4.914.485.887,00 (Nilai bruto Rp5.573.128.326,00 dikurangi PPN % Rp506.648.030,00 dan PPh Rp151.994.409,00;
4. Pembayaran biaya pemeliharaan (Retensi) sebesar 5% kepada Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor

Hal. 23 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4638/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011 melalui Bank Bengkulu (Capem bintuhan) Rekening Nomor 001.01.07.06064-6 sejumlah Rp506.191.030,00 (Nilai bruto Rp574.031.500,00 dikurangi PPN % Rp52.184.682,00 dan PPh Rp15.655.405,00;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH tanggal 13 Mei 2014 yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, dengan hasil pemeriksaan :

1. Pada Jenis Pekerjaan Galian Biasa :

- Volume Kontrak : 205,775,65 M3;
- Volume dilapangan / Terpasang : 200.228,22 M3;
- Volume kurang : 5.487.43 M3;

Dengan perincian kekurangan volume/tidak sesuai Back Up data adalah sebagai berikut terjadi pada:

	Back Up Data	Ahli	Selisih
STA 3 + 275	1.129.19 M3	705.78 M3	423.41 M3
STA 3 + 300	1.254.50 M3	784.13 M3	470.37 M3
STA 4 + 150	1.090.82 M3	926.63 M3	164.19 M3
STA 8 + 600	1.091.39 M3	536.89 M3	554.50 M3
STA 8 + 650	654.82 M3	555.66 M3	99.16 M3
STA 10+525 – 10+690	8.404.37 M3	0.00 M3	8.404.37 M3
STA 10+525 – 10+690	0.00 M3	4.628.78 M3	4.628.78 M3
Volume kurang:			5.487.43 M3

2. Galian Biasa merupakan Pekerjaan pemotongan tanah untuk membentuk badan jalan agar jalan didapat kelandaian yang sesuai dengan rencana, dan berdasarkan RAB, Analisa Harga Satuan, bahwa pada pekerjaan ini menggunakan peralatan Excavator dan Dump Truck;

- > Timbunan biasa, merupakan pekerjaan mendorong dan memindahkan tanah hasil Galian biasa ke badan jalan yang curam untuk mendapatkan kelandaian jalan sesuai dengan perencanaan, dengan menggunakan alat Motor Grader, Vibro Roller, Water Tank Truck;

Bahwa pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya Excavator melakukan Galian yang langsung dinaikan ke Dump Truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan,

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir Water Tank Truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

Bahwa penggunaan dan pembayaran peralatan Excavator dan Dump Truck pada pekerjaan Timbunan Biasa yang didasarkan pada pembuatan RAB/Analisa Harga Satuan yang digelembungkan merupakan perbuatan melawan hukum yang telah menguntungkan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana sehingga Merugikan Keuangan Negara;

Berdasarkan uraian perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana, Ir. Burlian. SA alias Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku Supervision Engineer CV. Indra Jaya Konsultan (konsultan pengawas) bersama-sama dengan Lenusdin, ST selaku PPTK, serta Muhammad Edian, S.T. bin Syahrani Alie selaku PPK sebagaimana di atas, telah bertentangan dengan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:
 - Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - Huruf g “ Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan: Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan kontruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Bahwa dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan M. Edian, S.T. selaku PPK, bersama-sama dengan Lenusdin, S.T. selaku PPTK, Terdakwa Ade Feriwan, dan Ir. Burlian, SA. selaku Konsultan Pengawas, serta Endang Adrian, S.T., Lindartawan, S.T., Yustin Hartono, S.T. Guntur Akhiri, ST, Sarmadi, masing-masing selaku Tim PHO/FHO, telah memperkaya Terdakwa Ade Feriwan selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Negara dirugikan sejumlah Rp2.191.488.465,53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri bintuhan tanggal 2 Oktober 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Feriwan, S.E. bin Syafri Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ade Feriwan, SE bin Syafri Syarif dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahan sementara dan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiair Selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membayar Uang Pengganti sebesar Rp2.191.488.465,53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima rupiah lima puluh tiga sen) apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, serta apabila Terdakwa/terpidana membayar sisa uang pengganti secara keseluruhan atau dalam jumlah tertentu, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2011;
 - Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011;
 - Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp44.947.500,00 Tanggal 31 Desember 2011;
 - Kwitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp20.197.500 Tanggal 31 Desember 2011;
 - Kwitansi nomor 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Kwitansi nomor 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
 - Kwitansi nomor 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Kwitansi nomor 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi nomor 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Kwitansi nomor 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Kwitansi nomor 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Surat Order Pesanan Barang Nomor 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
- Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011;
- Kwitansi nomor 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Order Barang Nomor 027/226.6/PU.II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011;
- Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/226.7/ PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011;
- Kwitansi nomor 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah);
- Kwitansi nomor 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah);
- Kwitansi nomor 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Kwitansi nomor 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Kwitansi nomor 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor 027/ 230.2 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- Kwitansi nomor 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor 027/ 230.4 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011;
- Kwitansi nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor 027/ 233.3 / PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;
- Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 27 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD : 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir);
- SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp98.269.091.- (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). (legalisir);
- 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST bin (Alm) Syahran Alie;
- 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250;
- 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1);
- 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 Nomor600.601/BPKP/366/ 2011, Tanggal 22 Desember 2011;
- 1 (satu)berkas Foto Copy Company Profile PT Telaga Megabuana;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT telaga Megabuana;
- 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH.M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT Sinar Intan Papua Permai Cab Prop Bengkulu;
- 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa;
- 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur Nomor Rek : 01.167-00-20-04601-0;
- 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada;

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No: 811.211 .2-3323 tanggal 30-6-2000, tentang pengangkatan Calon PNS Pusat An. Dedi Chandra;
- 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No: SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidthario Syahputra, S.T.;
- 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur No: 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 3 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, S.T.;
- Uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
- Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- Uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar;
- Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar;
- Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
- Asli SK Bupati Kaur No : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 812.12 /7122/B.IV/2007 tanggal 12 Des 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, S.T.;
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan PNS An. Pandariatmo, Amd.;
- Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;

Hal. 30 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur No : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, S.T.;
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur No: 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 4 Maret 2009 ttg pengangkatan PNS An. Sarmadi;
- 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur No : 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, S.T.;
- Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp2.296.126.000,00 tanggal 15 Okt 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No: 620/169/ BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Okt 2011;
- 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT Sinar Intan Papua Permai tanggal 13 Oktober 2011;
- 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek No: 40.2011 tanggal 13 Okt 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp3.037.344.174,00 tanggal 1 November 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147 /SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 1 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 1 November 2011;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No: 620/ 184/BAP/PU.II/2011 tanggal 1 November 2011;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp5.573.128.326,00 tanggal 27 Desember 2011;

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Des 2011 berserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab sdr. M. Edian selaku KPA tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
- 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No: 900/237/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran No: 620/ 233.1/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Des 2011;
- 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp532.600,00 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembayaran termin 5% sebesar 574.031.500,00 tanggal 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M. Edian selaku KPA, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan;
- Surat pengajuan SPP-LS Nomor 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
- 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tgl 27 Desember 2011;
- 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang bina Marga Nomor 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 2 Agustus 2011;
- 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang bina Marga Nomor 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
- 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid bina Marga selaku KPA Nomor 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang bina Marag Dinas Pu Kabupaten Kaur TA.2011;
- 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas dokumentasi perencanaan jalan Pondok Pusaka dan Bukit Indah;
- 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TAa.2011;
- 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA.2011;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana;

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa;
- 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara;
- 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai;
- 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
- 1 (satu) berkas Kontrak PT Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011;
- 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor 1 (satu) bulan Oktober 2011;
- 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
- 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur Ta.2011;
- 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid bina Marga selaku KPA Nomor 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tentang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur;
- 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV Indra Jaya Konsultan No: 620/19/KONT-KONSULT/BM .PU /KK/2011 Tahun 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011;
- 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu;
- Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir);
- Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah;
- Keputusan Kepala Bidang bina Marga selaku PPK Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 nomor 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 3 Oktober 2011;
- Surat Peyerahan Lapangan Nomor 620 / 17 / SPL.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 4 Oktober 2011;
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/17/SPMK.PJ/ BM.PU / KK / 2011

Hal. 33 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2011;

- Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.4 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.3 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 225.10 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.4/ BA.PHO /BM.PU /KK /2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.3/BA.PHO/BM.PU/KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.2/BA.PH /BM.PHO/ BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 17 / KONT.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
- Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011;
- Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serat terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 620 / 224.1 / PPK.BM / PU / KK / 2011 tanggal 19 desember 2011;
- Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 5 Januari 2012;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp2.296.126.000,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp3.037.344.174,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.573.128.326,00;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp574.031.500,00
- Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp5.323.000 tanggal 1 November 2011;
- Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Ta. 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011;
- Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk ditugaskan selaku SE dari Ir. Burlian SA kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggung);
- Realisasi DPPID Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012;
- Surat Setoran Nomor 1450/CP:02 /12/2011 tanggal; 28 Des 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro an. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- SP2D Nomor 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp5.400.800,00 (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah);
- Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang bina Marga Dinas PU Nomor 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas

Hal. 35 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA 2011;

- Copy yang dilegalisir Surat Keputusan KPA Bidang bina Marga Dinas PU Nomor 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA 2011;
- Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 620/141.1/ PU.II/ KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
- Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan;
- Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010;
- Copy yang di legalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan;
- Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
- Copy yang dilegalisir Surat Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan;
- Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
- Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/ KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA 2011;
- Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah;
- Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas (topsoil) dan Galian Siring

Hal. 36 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan;

- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 1 Bulan Oktober 2011;
- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 2 Bulan November 2011;
- Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* No : 3 Bulan Desember 2011;

Dijadikan Barang bukti dalam perkara lain;

J Uang tunai sebesar RpRp511.600.000,00 (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

J Uang titipan dari Terdakwa Ade Feriwan, S.E. alias Ade bin Syafri Syarif sebagai uang pengganti kerugian negara apabila perkara *a-quo* telah memiliki kekuatan hukum tetap (*in-kracht*) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), digunakan sebagai pembayaran uang pengganti;

5. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut, dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 20/PID.SUS-TPK/2015/PN Bgl., tanggal 13 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ade Feriwan, S.E. bin Syafri Syarif tidak terbukti secara sah dan menyangkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tanggal 31 Desember 2011;
 2. Buku Rekapitulasi Pengeluaran Per Rincian Obyek tidak bertanggal bulan Desember 2011;
 3. Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp44.947.500,00 Tanggal 31 Desember 2011;
 4. Kuitansi Honorarium Tenaga Utama Keg. Perencanaan Jalan Jumlah terima Rp20.197.500 Tanggal 31 Desember 2011;
 5. Kuitansi nomor 81/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kuitansi nomor 69/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ratus ribu rupiah);
7. Kuitansi nomor 70/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
8. Kuitansi nomor 71/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Kuitansi nomor 72/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
10. Kuitansi nomor 73/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
11. Kuitansi nomor 74/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
12. Surat Order Pesanan Barang Nomor 027/223.4/PU.II/KK/2011 tanggal 17 Desember 2011;
13. Surat Jawaban Order Pesanan Barang tidak bernomor tanggal 17 Desember 2011;
14. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027 / 223.5/ PU.II/KK/ 2011 tanggal 17 Desember 2011;
15. Kuitansi nomor 75/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
16. Surat Order Barang Nomor 027/226.6/PU.II/KK/2011 Tanggal 17 Desember 2011;
17. Surat Jawaban Order Barang Tanggal 21 Desember 2011;
18. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/226.7/ PU.II/KK/2011 tanggal 21 Desember 2011;
19. Kuitansi nomor 76/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp3.000.000,00 (tiga Juta rupiah);
20. Kuitansi nomor 77/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp2.000.000,00 (Dua juta ribu rupiah);
21. Kuitansi nomor 78/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
22. Kuitansi nomor 79/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
23. Kuitansi nomor 80/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
24. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor 027/ 230.2 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;

Hal. 38 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Makan-Minum tanggal 24 Desember 2011;
26. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/230.3/PU.II/KK/2011 tanggal 24 Desember 2011;
27. Kuitansi nomor 82/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
28. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor 027/ 230.4 / PU.II/K/2011 tanggal 24 Desember 2011;
29. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 26 Desember 2011;
30. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/231.6/PU.II/KK/2011 tanggal 26 Desember 2011;
31. Kuitansi nomor 83/PU.II/XII/11 tidak bertanggal tahun 2011 jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
32. Surat Order pesanan barang belanja makan minum nomor 027/ 233.3 / PU.II/K/2011 tanggal 27 Desember 2011;
33. Jawaban Order Pesanan Barang Belanja Manakan Minum tanggal 27 Desember 2011;
34. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 027/237.2/PU.II/KK/2011 tanggal 28 Desember 2011;
35. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor DPPA-SKPD : 1 03 1.03.01 15 03 5 2 tanggal 22 September 2011. (legalisir);
36. SP2D Nomor 4555/LS/SP2D/BUD/2011 tanggal 27 Desember 2011 senilai Rp98.269.091.- (Sembilan Puluh Delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah). (legalisir);
37. 1 (satu) lembar Copy yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.3/129 /B.IV/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang pengangkatan PNS An. M. Edian, ST bin (Alm) Syahrani Alie;
38. 1 (satu) Exemplar Asli Laporan rencana Campuran Beton K-250;
39. 1 (satu) Exemplar Asli Quality control timbunan tanah biasa (lapis 1);
40. 1 (satu) Exemplar Asli hasil pemeriksaan Kuat Tekan beton K-250 Nomor600.601/BPKP/366/ 2011, Tanggal 22 Desember 2011;
41. 1 (satu)berkas Foto Copy Company Profile PT Telaga Megabuana;
42. 1 (satu) berkas Foto Copy Biodata perusahaan PT telaga Megabuana;
43. 1 (satu) berkas Foto Copy Notaris Deny Yohanes, SH.M.Kn tentang Kuasa Khusus dari Kepala Cabang PT Sinar Intan Papua Permai Cab

Hal. 39 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop Bengkulu;

44. 1 (satu) berkas Asli Surat Permohonan lamaran Pekerjaan kepada PT Bengkulu Bangun Persada An. Musa;
45. 1 (satu) Buku Tabungan Asli Bank Mega Dana An. Ade Feriwan Aspol Polres Kaur Nomor Rek : 01.167-00-20-04601-0;
46. 4 (empat) lembar memo Asli PT Bengkulu Bhakti Persada;
47. 1 (satu) lembar Asli Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia No: 811.211 .2-3323 tanggal 30-6-2000, tentang pengangkatan Calon PNS Pusat An. Dedi Chandra;
48. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu No: SK.813.2-399 tanggal 29-7-1992, tentang pengangkatan CPNS Pusat An. Faizal Rozi;
49. 1 (satu) lembar Copy Legalisir Keputusan Bupati Kaur Nomor 821.12/35/BKD/KK/ 2010 tanggal 29 Mei 2014, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Hidthario Syahputra, S.T.;
50. 1 (satu) lembar Copy Dilegalisir Keputusan Bupati Kaur No: 821.12 /32/BKD/KK/2009 tanggal 3 Juli 2009, tentang pengangkatan PNS Pusat An. Yustin Hartono, S.T.;
51. Uang senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
52. Uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
53. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribu sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
54. Uang senilai Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 4000 (Empat Ribu) lembar;
55. Uang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 100 (seratus) lembar;
56. Uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pecahan seratus ribuan sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
57. Asli SK Bupati Kaur No : 821.12/32/BKD/KK/2009 tanggal 3 Juli 2009 tentang pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
58. 1 (satu) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor 812.12 /7122/B.IV/2007 tanggal 12 Des 2007 tentang pengangkatan PNS An. Lindartawan, S.T.;

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang pengangkatan PNS An. Pandariatmo, Amd.;
60. Uang Tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan 50 (lima puluh) sebanyak 10 (sepuluh) lembar sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara;
61. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur No : 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 4 Maret 2009 tentang pengangkatan PNS An. Endang Adrian, S.T.;
62. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur No: 821.12/009/BKD /KK/2009 tanggal 4 Maret 2009 ttg pengangkatan PNS An. Sarmadi;
63. 1 (satu) lembar copy legalisir SK Bupati Kaur No : 82.1/129/B.IV/2004 tanggal 23 Desember 2004 tentang pengangkatan PNS An. Guntur Akhiri, S.T.;
64. Foto Copy Rekapitulasi Volume Cat & Fill yang ditandatangani Sdr. Sumarjo pada tanggal 31 Oktober 2013;
65. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 20% sebesar Rp2.296.126.000,00 tanggal 15 Okt 2011;
66. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 128/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 15 Oktober 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
67. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No: 620/169/ BM.PU/KK/2011 tanggal 15 Okt 2011;
68. 1 (satu) lembar Bukti Surat Setoran Restribusi Daerah tanggal 13 Oktober 2011;
69. 1 (satu) lembar Pembayaran Jamsostek PT Sinar Intan Papau Permai tanggal 13 Oktober 2011;
70. 1 (satu) lembar Surat pendaftaran Proyek Kontruksi ke Jamsostek No: 40.2011 tanggal 13 Okt 2011 beserta lampiran berupa Daftar Harga Satuan Upah Tenaga Kerja;
71. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 35,275% sebesar Rp3.037.344.174,00 tanggal 1 November 2011;
72. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 147 /SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 1 November 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M Edian selaku KPA, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 900/147.1/PU.BM/KK/2011 tanggal 1 November 2011;
74. 1 (satu) lembar Berita Acara Pembayaran No: 620/ 184/BAP/PU.II/2011 tanggal 1 November 2011;
75. 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran termin 95% sebesar Rp5.573.128.326,00 tanggal 27 Desember 2011;
76. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 255/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Des 2011 berserta lampiran berupa Surat pernyataan tanggung jawab sdr. M. Edian selaku KPA tanggal 29 Desember 2011, Surat pengantar, Ringkasan, Rincian Rencana Penggunaan Dana;
77. 1 (satu) Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS No: 900/237/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
78. 1 (satu) Surat Berita Acara Pembayaran No: 620/ 233.1/BM.PU/KK/2011 tanggal 27 Des 2011;
79. 1 (satu) Surat Setoran Pajak Daerah sebesar Rp532.600,00 tanggal 29 Desember 2011;
80. 1 (satu) Lembar Kuitansi pembayaran termin 5% sebesar 574.031.500,00 tanggal 27 Desember 2011;
81. 1 (satu) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 256/SPM-LS/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011 beserta lampiran berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Sdr. M. Edian selaku KPA, Surat Pengantar, Rincian Rencana Penggunaan Dana, Ringkasan;
82. Surat pengajuan SPP-LS Nomor 900/237.1/PU.II/KK/2011 tanggal 29 Desember 2011;
83. 1 (satu) Berita acara pembayaran Nomor 620/233.2/BM.PU/KK/2011 tgl 27 Desember 2011;
84. 1 (satu) Permohonan Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang bina Marga Nomor 620/132.2/PU/KK/2011 tanggal 2 Agustus 2011;
85. 1 (satu) berkas Surat Ijin Prinsip Swakelola Kegiatan di Bidang bina Marga Nomor 800/104.8/PU/KK/2011 tanggal 3 Agustus 2011;
86. 1 (satu) Berkas Surat keputusan Kabid bina Marga selaku KPA Nomor 07.5 tahun 2011 tentang Penunjukan Team Perencanaan Bidang bina Marag Dinas Pu Kabupaten Kaur TA.2011;
87. 1 (satu) berkas Bill of Quantity pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
88. 1 (satu) berkas dokumentasi perenacanaan jalan Pondok Pusaka dan

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Indah;

89. 1 (satu) berkas Gambar Rancana lokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TAa.2011;
90. 1 (satu) berkas dokumen pengadaan pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA.2011;
91. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Telaga Megabuana;
92. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Yala Persada Angkasa;
93. 1 (satu) berkas dokumen Penawaran PT Pilar Persada;
94. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Roda Bersaudara;
95. 1 (satu) berkas dokumen penawaran PT Sinar Intan Papua Permai;
96. 1 (satu) berkas Dokumentasi pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur TA. 2011;
97. 1 (satu) berkas Kontrak PT Sinar Intan Papua Permai Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 620/17/KONT.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011;
98. 1 (satu) berkas *Monthly Certificate* Nomor 1 (satu) bulan Oktober 2011;
99. 1 (satu) Berkas Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) Nomor 620/227.4/BA.PHO/BM.PU/KK/2011 tanggal 22 Desember 2011;
100. 1 (satu) berkas Asbuilt Drawing pekerjaan Jalan Pusaka Kabupaten Kaur Ta.2011;
101. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Kabid bina Marga selaku KPA Nomor 08 tahun 2011 tanggal 20 September 2011 tetang penunjukan PPTK di Dinas PU Kabupaten Kaur;
102. 1 (satu) berkas Dokumen Kotrak pekerjaan pengawasan CV Indra Jaya Konsultan No: 620/19/KONT-KONSULT/BM .PU /KK/2011 Tahun 2011;
103. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-1 (satu) Bulan Oktober 2011;
104. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan Ke-2 (dua) Bulan November 2011;
105. 1 (satu) berkas Laporan Bulanan ke-3 (tiga) Bulan Desember 2011;
106. 1 (satu) berkas Laporan Akhir penjelasan Umum dan Kendali Mutu;
107. Dokumen pelaksana perubahan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) tahun Anggaran 2011 (copy legalisir);
108. Copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal yang terdapat tanda tangan dan cap basah;
109. Keputusan Kepala Bidang bina Marga selaku PPK Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 nomor 17 tahun 2011 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa

Hal. 43 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (SPPBJ) Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tanggal 3 Oktober 2011;
110. Surat Peyerahan Lapangan Nomor 620 / 17 / SPL.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 4 Oktober 2011;
 111. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 620/17/SPMK.PJ/ BM.PU / KK / 2011 tanggal 5 Oktober 2011;
 112. Berita Acara serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.4 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
 113. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 227.3 / BA. PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
 114. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan jalan bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 225.10 / BA.PHO / BM.PU / KK / 2011 tanggal 22 Desember 2011;
 115. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Prosedur Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.4/ BA.PHO /BM.PU /KK /2011 tanggal 19 Desember 2011;
 116. Lampiran Berita Acara Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.3/BA.PHO/BM.PU/KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
 117. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 620/224.2/BA.PH /BM.PHO/ BM.PU/KK /2011 tanggal 19 Desember 2011;
 118. Berita Acara Hasil Rapat Persiapan Serah terima Pertama Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur tahun Anggaran 2011 Nomor 620 / 17 / KONT.PJ / BM.PU / KK / 2011 tanggal 19 Desember 2011;
 119. Surat dari Kontraktor Kepada PPK Perihal Serah terima Pertama

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 25 / SIPP / XXI / 2011 tanggal 17 Desember 2011;
120. Surat PPK kepada Ketua Tim PHO dan FHO perihal Serat terima Pekerjaan (PHO) TA. 2011 Nomor 620 / 224.1 / PPK.BM / PU / KK / 2011 tanggal 19 desember 2011;
121. Surat Kepala Dinas PU Kabupaten Kaur Kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Kaur perihal Laporan Realisasi Dana PPID Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor 800 / 01 / PU-KK/2011 tanggal 5 Januari 2012;
122. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3068 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 17 Oktober 2011 sebesar Rp2.296.126.000,00;
123. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3312 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 2 November 2011 sebesar Rp3.037.344.174,00;
124. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4636 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp5.573.128.326,00;
125. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4638 / LS / SP2D / BUD / 2011 tanggal 30 Desember 2011 Rp574.031.500,00
126. Surat setoran Retrebusi daerah sebesar Rp5.323.000 tanggal 1 November 2011;
127. Pemerintah Kabupaten Kaur Pejabat Pengelola Keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 097 Tahun 2011 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Ta. 2011 PPKD selaku BUD tanggal 15 Juli 2011;
128. Surat Pernyataan Kesiadaan Untuk ditugaskan selaku SE dari Ir. Burlian SA kepada CV. Indra Jaya Konsultan (tidak bertanggal);
129. Realisasi DPPID Dinas PU Kabupaten Kaur Tahun 2011 tanggal 05 Januari 2012;
130. Surat Setoran Nomor 1450/CP:02 /12/2011 tanggal; 28 Des 2011 pemindahan Buku Rek Kas Umum Daerah ke Rekening giro an. Indar Jaya Konsultan sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
131. SP2D Nomor 4621/LS/SP2D /BUD/2011 tanggal 28 Desember 2011 sebesar Rp148.522.000,00 (seratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
132. Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp5.400.800,00 (lima juta empat ratus delapan ratus rupiah);

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Surat setoran pajak CV. Indra Jaya Konsultan tanggal 28 Desember 2011, jumlah yang dibayar Rp13.502.000,00 (tiga belas juta lima ratus dua ribu rupiah);
134. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan PPK Bidang bina Marga Dinas PU Nomor 07 tahun 2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan Pengawas kegiatan Pembukaan dan Peningkatan Jalan Bidang bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur TA 2011;
135. Copy yang dilegalisir Surat Keputusan KPA Bidang bina Marga Dinas PU Nomor 07.8 tahun 2011 tanggal 27 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang bina Marga Dinas PU Kabupaten Kaur TA 2011;
136. Copy yang dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor 620/141.1/ PU.II/ KK/2011 tanggal 22 Agustus 2011;
137. Copy yang dilegalisir Daftar harga dasar satuan upah & bahan;
138. Copy yang dilegalisir Proposal Pembangunan Jalan dan Jembatan Melalui Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2010;
139. Copy yang di legalisir Surat CV Indra Jaya Konsultan Nomor 06 A/SE/CV.IJK/X/2011 perihal Penyampaian Hasil Relokasi Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
140. Copy yang dilegalisir Lampiran hasil Relokasi Perubahan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
141. Copy yang dilegalisir Berita Acara Mutual Chek Relokasi Pekerjaan Dilapangan;
142. Copy yang di legalisir Hasil Relokasi Pekerjaan Jalan Pusaka Menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal;
143. Copy yang dilegalisir Surat Dinas PU Kabupaten Kaur Nomor 620/162.3/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan;
144. Copy yang di legalisir Surat PT. Sinar Intan Papua Permai Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal Permohonan Relokasi Pekerjaan;
145. Copy yang dilegalisir Surat Bupati Kaur Nomor 640/1532/DPPKAD/ KK/2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Laporan Realisasi

Hal. 46 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerapan Dana Percepatan Pembangunan infrastruktur daerah (DPPID) TA 2011;

146. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Kuantitas Galian Tanah dan Timbunan Tanah;

147. Copy yang di legalisir Back-up Data Perhitungan Data Kuantitas Pengupasan Lapisan Tanah Bagian atas (topsoil) dan Galian Siring Jalan;

148. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 1 Bulan Oktober 2011;

149. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 2 Bulan November 2011;

150. Copy yang di legalisir *Monthly Certificate* Nomor 3 Bulan Desember 2011;

Dipergunakan Untuk Barang Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan pembangunan jalan Pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten kaur Tahun Anggaran 2011 lainnya;

151. Uang tunai sebesar Rp511.600.000,00 (lima ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah);

152. Uang titipan dari Ade Feriwan, S.E. alias Ade bin Syafri Syarif sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa Ade Feriwan bin Syafri Syarif;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2015/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 November 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri bintuhan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 7 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri bintuhan pada tanggal 13 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Hal. 47 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 8 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam Penerapan Hukum Pembuktian (Pasal 184 KUHAP) tentang:

1. Alat bukti Keterangan Saksi, dan Keterangan Terdakwa serta Petunjuk sebagai berikut:

- Alat bukti Keterangan Saksi yang didukung oleh Alat bukti Surat serta Alat bukti keterangan Terdakwa dipersidangan, yang membuktikan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama yakni:

Alat bukti Keterangan Saksi Lenusdin selaku PPTK, Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dan Alat bukti surat berupa (Monthly Certificate) Kontraktor Pelaksana dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan yang menerangkan bahwa telah terjadi kesamaan perhitungan progress pekerjaan sampai dengan hitungan koma, kemudian keterangan-keterangan saksi tersebut didukung oleh

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa yang menerangkan membenarkan adanya kesamaan penghitungan progress pekerjaan sampai dengan hitungan koma selanjutnya berdasarkan Pasal 188 KUHP dapat ditarik Alat bukti Petunjuk tentang adanya Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana korupsi secara bersama-sama telah terjadi perbuatan dengan tujuan menguntungkan orang lain yakni Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan masing-masing yaitu Terdakwa Ir, Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku Konsultan Pengawas, saksi Lenusdin selaku PPTK, Muhammad Edian selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, serta saksi Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana pekerjaan ini (masing-masing saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga telah merugikan keuangan Negara;

Bahwa sebagaimana hal-hal tersebut diatas Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan saksi-saksi Alat bukti Surat serta keterangan Terdakwa tersebut;

Selanjutnya Majelis hakim dalam memutus bebas Terdakwa juga mempertimbangkan keterangan Saksi-saksi yang meringankan yaitu Saksi Bambang Afrizal, Suratman, Darman Duha sebagai operator excavator dan saksi Hermansyah, Yudi Kurniawan, Jahri, Burhanudin dan Muhammad Reza Paflevi sebagai supir dump truck pada proyek pembangunan jalan pusaka menuju jalan sentral produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur tahun 2011 yang menyatakan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat quarry di depan dan samping kanan rumah dinas Wakil Bupati Kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck dst.;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya secara keseluruhan Keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tersebut, karena:

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut tidak didukung dengan bukti Dokumentasi artinya Dokumentasi pengambilan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat kuarry didepan dan samping kanan rumah dinas wakil bupati kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck tidak dapat ditunjukan oleh Terdakwa dipersidangan tentang pengambilan timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka tersebut pada 2 (dua) tempat kuarry didepan dan samping kanan rumah dinas wakil bupati kaur dengan menggunakan alat berat berupa excavator dan dump truck;

2. Alat Bukti Keterangan Ahli (Pasal 186 KUHP) tentang:

Kekurangan volume pekerjaan dan duplikasi alat berat:

Bahwa terhadap Kekurangan Volume Pekerjaan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam memutus sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik berdasarkan permintaan Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang melakukan perhitungan fisik dengan cara pengambilan data ukur data ukur dengan cara sampling pada 7 (tujuh) titik data ukur dan memperoleh kerugian negara dari kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp184.575.893.31,00 selanjutnya temuan kekurangan volume ini dikuatkan dengan Keterangan Ahli dari Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Bahwa Majelis hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah membandingkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo, M.T. dari Universitas lampung selanjutnya menggunakan Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo, M.T. sebagai pertimbangan membenarkan seluruh perbuatan Terdakwa Ir. Burlian;

Bahwa terhadap Duplikasi Alat Berat, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dalam memutuskan sama sekali tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli dari Universitas Hazairin Sdr. Jawoto selaku Ahli fisik berdasarkan permintaan Penyidik Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu yang melakukan perhitungan bahwa telah terjadi Duplikasi Alat berat berupa Excavator;

Bahwa pekerjaan Galian biasa dan Pekerjaan Timbunan biasa merupakan pekerjaan yang berhubungan secara berurutan, artinya Excavator melakukan Galian yang langsung dinaikan ke Dump Truck pengangkut untuk diangkut dan diletakkan di tempat penimbunan, lalu Motor Grader meratakan tanah yang telah diletakkan tersebut, selanjutnya Vibro Roller memadatkan tanah lapis per lapis kemudian terakhir Water Tank Truck yang menyiram tanah timbunan agar didapat kepadatan Optimum;

Bahwa dari adanya kekurangan volume pekerjaan dan Duplikasi alat berat dikuatkan dengan bukti lain bahwa pada saat perencanaan pekerjaan ini dilakukan kemudian adanya Analisa harga/RAB/bestek pekerjaan ini sampai dengan dibuatnyanya Kontrak Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 05 Oktober 2011 tidak pernah ada atau tertera pekerjaan timbunan yang diambil dari luar dan sudah barang tentu dengan harga yang berbeda dengan harga Timbunan yang diambil dari luar;

Bahwa meskipun terdapat alasan karena adanya perubahan perubahan pekerjaan, karena ternyata adanya Gambar rencana yang tidak dapat diterapkan seluruhnya di lapangan sebab terdapat Elevasi puncak yang terjal, menghindari Gorong-gorong dan melewati kebun masyarakat namun tidak pada sebagaimana:

1. Surat Nomor 15/SIPP/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011 perihal permohonan Relokasi pekerjaan;
2. Surat PPK Nomor 620.1/PPK.PJ/BM.PU/KK/2011 tanggal 12 Oktober 2011 perihal Pelaksanaan Relokasi Pekerjaan di lapangan;
3. Berita Acara Mutual Check Relokasi Pekerjaan di lapangan tanggal 14 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh PPTK, Konsultan Pengawas, dan Kontraktor Pelaksana;
4. Surat Konsultan Pengawas Nomor 06A/se/CV I JK/X/2011 tanggal 15 Oktober 2011 kepada PPK Perihal penyampaian hasil Relokasi pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur TA. 2011;

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun tidak pernah dilakukan Adendum terhadap kontrak Nomor 620/17/KONT.PJ/MB.PU/KK/2011 tanggal 5 Oktober 2011, sehingga bila terdapat fakta sidang adanya galian cadas muda-----dst-----kemudian didukung adanya fakta sidang lapangan (tidak pernah dilakukan pemeriksaan bersama) yang menerangkan hal –hal tersebut yang kemudian adanya Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo , MT dari Universitas lampung yang melakukan penghitungan secara Parsial dengan mengambil data ukur dari STA 0 + 150 s/d STA 0 + 560 dan menghitung item galian sesuai fakta lapangan tahun 2015, -----Dst-----merupakan fakta yang seharusnya tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar memutus bebas perkara ini karena bila dicermati dari Keterangan saksi-saksi dan bukti dokumen-dokumen sebagaimana diperlihatkan dipersidangan tidak pernah memunculkan keadaan bahwa terdapat hal-hal sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi-saksi (yang juga jadi Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa Ir. Burlian ; Selanjutnya Persidangan lapangan yang telah dilakukan sama sekali tidak berpedoman atau bertentangan dengan Pasal 189 KUHP, Begitu juga Penghitungan yang dilakukan Ahli Ir. Priyo Pratomo , MT dari Universitas lampung dilakukandi tahun 2014, sementara pekerjaan dilakukan pada bulan Oktober Tahun 2011 (terdapat rentang waktu 4 Tahun) Pertentangan ini terjadi karena menurut Pasal 180 KUHP menyebutkan:

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari Terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- (4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu;

Hal. 52 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Pendapat Ahli Ir. Priyo Pratomo, MT dari Universitas Lampung serta Fakta - fakta siding mapun fakta persidangan lapangan seharusnya tidak dapat pertimbangan sama sekali oleh Majelis Hakim sebagai dasar penjatuhan putusan atau memutus Bebas perkara ini;

Selanjutnya menurut Muhammad Taufik Makarao, S.H., M.H., Drs. Suhasril, SH. Dalam bukunya Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, halaman 126 menyebutkan dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, "Keterangan Ahli yang berdiri sendiri saja tanpa di dukung oleh alat bukti yang lain tidak cukup dan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan Terdakwa";

Selanjutnya menurut Suharto RM, S.H. dalam bukunya Penuntutan dalam Praktek Peradilan, halaman 153 menyebutkan "Alat bukti Keterangan Ahli dalam bukti perkara pidana dipersidangan tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus ada alat bukti yang lain untuk dapat menentukan adanya kesalahan Terdakwa";

Berdasarkan hal-hal tersebut seharusnya Majelis hakim tidak mempertimbangkan Keterangan Ahli Ir. Priyo Pratomo, M.T. dari Universitas Lampung karena Sifat Subjektif Keterangan Ahli tersebut.

3. Alat bukti Surat, Pasal 187 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d KUHAP;

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan:

1. Surat Pernyataan dari Kontraktor pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai Tanggal 17 Desember 2011 kepada Terdakwa selaku PPK yang menyatakan "bahwa kami bertanggung jawab untuk menyelesaikan sisa pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011, maka pekerjaan dinyatakan 100%;
2. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan Papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;
3. Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Supervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;

4. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324 %;
5. Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan November 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324 %;
6. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
7. Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;
8. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik di Lapangan dari oleh Tim Ahli Kontruksi dari Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Sdr. Jawoto, ST yang telah melakukan Pemeriksaan Fisik pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 atas Permintaan Penyidik Polri;
9. Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Bahwa menurut Pasal 187 huruf d KUHAP menyebutkan "Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain";

Bahwa bila kita cermati uraian-uraian sebelumnya serta bukti surat sebagaimana dimaksud diatas sangatlah berdasar untuk dijadikan pertimbangan memutus bersalah Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah karena bukti surat tersebut mempunyai keterhubungan dengan Alat bukti lain yang menunjukkan fakta bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum tindak pidana korupsi, bukan sebaliknya



membebaskan Terdakwa dan saksi-saksi yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah;

Sehingga bila kita cermati Teori tentang Sistem Pembuktian maka cara pembuktian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengarah kepada Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Logis (*La conviction Raisonnee*) tidak lagi berpedoman kepada Sistem Pembuktian Undang-undang secara Negatif sebagai yang tercantum dalam Pasal 183 KUHP;

-) Keliru dalam Penerapan hukum Materil atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya tentang adanya Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Karena Jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Perbuatan-perbuatan dimaksud di atas kami uraikan berdasarkan pembuktian-pembuktian yang telah dilakukan Penuntut Umum dimuka persidangan sebagai berikut:

Bahwa selama proses pekerjaan berjalan setiap penghitungan prosentase Progres fisik, Ir. Burlan Sulaiman Apandi bin Apandi selaku Pihak Konsultan Pengawas tidak objektif menilai progress pekerjaan, hal tersebut terlihat dari terjadinya kesamaan atau tidak berbedasama sekali antara yang dihitung dan dibuat oleh Kontraktor Pelaksana (*Monthly Certificate*) dengan Laporan bulanan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas/Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan (Alat Bukti Surat) .yaitu sebagai berikut :

1. MC ke-1 (satu) bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai pada tanggal 29 Oktober 2011 yang diperiksa oleh Konsultan Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan dan disetujui oleh PPTK, dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;

Laporan bulanan ke-1 (satu) bulan oktober 2011 yang dibuat oleh Konsultan Suervisi CV. Indra Jaya Konsultan pada tanggal 31 Oktober 2011 yang diperiksa oleh PPTK dan di sahkan oleh Terdakwa selaku PPK, di dinyatakan bahwa Progres bulan Oktober 2011 sebesar 35.275 %;



2. MC ke-2 (dua) bulan November 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324 %;

Laporan bulanan ke-2 (dua) bulan November 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan November 2011 sebesar 73.324 %;

3. MC ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana PT. Sinar Intan papua Permai dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Laporan bulanan ke-3 (tiga) bulan Desember 2011 di dinyatakan bahwa Progres bulan Desember 2011 sebesar 100 %;

Berdasarkan uraian pembuktian diatas dapat dibuktikan bahwa selama pelaksanaan pekerjaan pengawasan, Konsultan pengawas sebagaimana kontrak Pengawasan, tidak melakukan:

1. Mengawasi pekerjaan dilapangan;
2. Membantu pihak Kontraktor setiap tahapan Pekerjaan;
3. Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan;
4. Menghitung kebutuhan bahan material bahan pekerjaan pada setiap Item Pekerjaan;
5. Memberi teguran tertulis apabila terjadi kesalahan pekerjaan;

Selanjutnya terbukti bahwa Ir. Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal melakukan perhitungan prestasi pekerjaan dengan hasil yang sama persis dengan yang dibuat kontraktor pelaksana, selanjutnya dalam laporan bulanan ke-3 Desember 2011 menyatakan pekerjaan dimaksud telah mencapai bobot 100 % padahal fakta dilapangan masih terdapat kekurangan (Volume) pekerjaan atau pekerjaan belum selesai 100%, yang terdapat pada pekerjaan Galian biasa untuk Drainase, Selokan dan Saluran Air, sehingga produk konsultan pengawas berupa Laporan bulanan dalam pekerjaan ini yang dijadikan syarat pencairan adalah tidak sah sehingga sampai dengan lewat tahun tahun anggaran pekerjaan tersebut masih dikerjakan;

Bahwa perbuatan-perbuatan Ir. Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan, karena mengikuti progres yang sama seperti yang telah dibuat oleh Ade Feriwan, SE (selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontraktor pelaksana) sehingga telah mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara sebagai mana dimaksud Laporan Hasil Audit dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan jalan Pusaka menuju jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 Nomor SR-2136/PW06/5/2014 tanggal 30 Oktober 2014 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu;

Perbuatan – perbuatan tidak melakukan tugas dan kewenangannya secara benar dalam hal Mencatat dan menghitung hasil pekerjaan mingguan dan bulanan (Progres) yang dituangkan dalam bentuk laporan mingguan dan bulanan, merupakan perbuatan yang telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 6 menyatakan Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika:

- Huruf f “Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Huruf g “Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 pasal 89 ayat 4 menyatakan: Pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 184 ayat (2) menyebutkan “bahwa pejabat yang menanda tangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut di atas seharusnya menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Terdakwa Ir. Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi meakukan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 *juncto*

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUH Pidana;

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa keterangan saksi-saksi pada mulanya menerangkan bahwa benar ada timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka, hanya saja dari segi volume, lebih banyak di ambil dilokasi pekerjaan, tetapi oleh karena Hakim Ad Hoc H. Toton S.H., M.H. selalu mengulang-ulangi pertanyaan tentang timbunan tanah merah didatangkan dan diambil dari luar lokasi jalan pusaka sementara pertanyaan tersebut sudah ditanyakan Ketua Majelis atau oleh Penuntut Umum (Pertanyaan berulang-ulang) kepada saksi-saksi;

Contoh:

Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah bertanya kepada saksi yang merupakan pelaksana dilapangan dari PT. Sinar Intan papua Permai “mana lebih banyak timbunan yang didatang dari luar proyek atau timbunan yang diambil dari dalam lokasi proyek;

Selanjutnya pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Hakim Ad Hoc H. Toton, SH. MH. bahkan mengarahkan saksi dengan kata-kata “darimana kamu tahu lebih banyak timbunan yang didatang dari luar proyek atau timbunan yang diambil dari dalam lokasi proyek....kalau tidak tahu bilang tidak tahu.....”sehingga apa yang telah diterangkan oleh saksi kepada penuntut umum seringkali berubah.....setelah ditanya kembali oleh Hakim Ad Hoc H. Toton, S.H., M.H.;

Bahwa dipersidangan Hakim Ad Hoc H. Toton S.H., M.H., telah mengeluarkan kata-kata yang telah memberi malu Jaksa Penuntut Umum Hendri Djunaidi yang pada saat itu Hakim Ad Hoc H. Toton S.H., M.H. menyuruh Ade Feriwan untuk menyerahkan barang bukti berupa Back Up Data yang seharusnya menjadi Tanggung jawab Penuntut Umum dipersidangan seraya berkata “Kenapa saya suruh ade, karena Ade lebih tahu dari Jaksa Penuntut Umum sambil menunjuk ke meja Penuntut Umum, yang saat itu Jaksa Penuntut Umum melakukan lterupsi kepada Ketua Majelis Hakim, bahwa keberatan terhadap pernyataan hakim Hakim Ad Hoc H. Toton S.H., M.H., kemudian Hakim Ad Hoc H. Toton S.H., M.H. diperingatkan oleh Ketua Majelis agar tidak megeluarkan kata-kata yang

Hal. 58 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak wajar, selanjutnya barulah Hakim Ad Hoc H. Toton S.H., M.H. di depan persidangan menyatakan “Maaf Pak Jaksa”;

Sedangkan menurut Pasal 158 KUHP berbunyi: “Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya Terdakwa”;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka telah terjadi cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa jauh lebih mudarat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Subsidair karena akibat perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang adanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa Ade Feriwan selaku Kontraktor pelaksana pekerjaan ini, saksi Ir. Burlian Sulaiman Apandi bin Apandi selaku Konsultan Pengawas, saksi Lenusdin selaku PPTK, Muhammmad Edian, S.T. selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, (masing-masing saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas terpisah) yang telah menimbulkan Kerugian Negara dan dari sisi lain lebih tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, sesuai Berita Acara kontraktor pelaksana telah menyelesaikan pekerjaan 100%. Pencairan anggaran dilakukan beberapa tahapan dan beberapa ahli melakukan perhitungan:

1. Ahli dari Universitas Bengkulu terdapat kelebihan pembayaran Rp140.655.000,00 (seratus empat puluh juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)
2. Ahli dari Hazairin saksi dari Polri total kerugian Negara Rp2.191.488.465,53 (dua miliar seratus sembilan puluh satu juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh lima koma lima puluh tiga rupiah);
3. Ahli dari Universitas Lampung terdapat selisih lebih Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Bahwa, hasil pemeriksaan sidang lapangan didapatkan fakta kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp605.317.930,91 (enam ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tiga puluh koma sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka menuju Jalan Sentral Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2011 telah sesuai dan tidak

Hal. 59 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pekerjaan telah selesai 100% dan telah dilakukan pemeriksaan lapangan oleh Majelis Hakim tanggal 28 Agustus 2015 dan tidak ditemukan adanya pekerjaan yang kurang;

Bahwa, *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan dalam dakwaan Subsidaire Majelis tidak menemukan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menyalahgunakan kewenangan;

Bahwa, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku Ketua Majelis dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa, terlepas alasan kasasi Penuntut Umum Ketua Majelis berpendapat *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana. Ketua Majelis berpendapat *Judex Facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa, Terdakwa selaku Wakil Kepala Cabang PT. Sinar Intan Papua Permai Provinsi Maluku mendapat kuasa dari Direktur Utama untuk melakukan seluruh proses pengadaan barang/jasa Pekerjaan Pembangunan Jalan Pusaka

Hal. 60 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menuju Jalan Sentra Produksi Kecamatan Maje dan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur;

Bahwa, Setelah perusahaan Terdakwa PT. Sinar Intan Papua Permai dinyatakan sebagai pemenang tender maka Terdakwa menandatangani kontrak bersama dengan sdr. Muhammad Ediant selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa, Terdakwa sebelum melaksanakan pekerjaan proyek tersebut terjadi kesepakatan antara Terdakwa dengan PPK untuk melakukan relokasi (pemindahan item pekerjaan ke tempat lain) berupa *box culvert* dan 3 lajur jalan;

Bahwa, Pemindahan item pekerjaan tersebut dilakukan tanpa ada atau melalui proses addendum kontrak, tujuannya untuk menilal kembali secara obyektif dan transparan apakah pemindahan/relokasi pekerjaan menambah atau mengurangi jenis atau volume pekerjaan Pembangunan Jalan. Sekiranya setelah dilakukan perhitungan terjadinya pengurangan pekerjaan dan terjadi kelebihan pembayaran oleh pengguna barang/jasa maka Terdakwa harus mengembalikan;

Bahwa, Terdakwa tidak melakukan addendum kontrak dan hanya membuat Berita Acara Relokasi dengan alasan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 87 ayat (1) *juncto* Lampiran III huruf G tentang Perubahan Kegiatan Pekerjaan angka 2 Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Artinya tidak mengakibatkan perubahan pada volume pekerjaan;

Bahwa, relokasi item pekerjaan dengan menggunakan BAP saja belum cukup sebagai dasar pertanggungjawaban Terdakwa atas dilakukannya relokasi sebab BAP hanya menerangkan keadaan yang terjadi tanpa dilakukan kajian ulang atau perhitungan ulang baik volume ataupun jenis kegiatan;

Bahwa, Seharusnya Terdakwa melakukan relokasi dengan pembuatan addendum, karena dilakukan dengan melibatkan pihak lain selain Terdakwa dan PPK;

Bahwa, sebagai bukti terjadinya pengurangan volume pekerjaan adanya penggelembungan harga satuan berupa duplikasi alat berat sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp2.006.912.572,00 (dua miliar enam juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) Kerugian keuangan negara ini bersumber dari tidak digunakannya alat berat excavator dan dump truck pada waktu pekerjaan timbunan;

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016



Bahwa, alasan tidak digunakannya alat tersebut secara keseluruhan karena tanah yang diambil/digunakan Terdakwa berada di lokasi tempat proyek dilaksanakan dan bukan di luar areal lokasi proyek;

Bahwa, perbuatan Terdakwa *a quo* adalah melanggar ketentuan hukum khususnya ketentuan pengadaan barang dan jasa serta ketentuan lainnya yang terkait;

Bahwa, alasan Terdakwa tidak dapat dibenarkan sebab relokasi pekerjaan yang dilakukan Terdakwa telah mengubah pekerjaan dalam bentuk menambah atau mengurangi pekerjaan baik dan segi jenis kegiatan maupun dan segi volume. Perbuatan Terdakwa *a quo* akan mempengaruhi nilai pekerjaan proyek dalam bentuk pengurangan nilai pekerjaan dan berpengaruh ada penggunaan anggaran proyek;

Bahwa, adapun Terdakwa mengerjakan pekerjaan lebih dan 8.400 meter menjadi 11.700 meter sehingga terjadi selisih kelebihan pekerjaan 3.368 meter tidak sebanding jika sekiranya Terdakwa tidak melakukan relokasi;

Bahwa, pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut telah dilaksanakan dan telah diserahkan selanjutnya Terdakwa menerima pencairan dana proyek 100 % sebesar Rp11.480.630.000,00 (sebelas miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) namun demikian terjadi kekuarangan volume pekerjaan Terdakwa;

Bahwa, perbuatan Terdakwa *a quo* telah memperkaya diri sendiri dan orang lain atau korporasi PT. Sinar Intan Papua Permai sebesar Rp2.006.912.572,00 (dua miliar enam juta sembilan ratus dua belas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah);

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bintuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BINTUHAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 April 2017 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dan Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1001

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 1557 K/Pid.Sus/2016